

## HUKUM ISLAM DAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA

**Fitriyani**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta DPK STAINU Jakarta

Email: fitriyani@uinjkt.ac.id

**Abstrak:**

Multikulturalisme adalah sebuah filosofi terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme berasal dari dua kata yaitu *multi* yang berarti banyak atau beragam dan *cultural* yang berarti budaya atau kebudayaan, yang secara etimologi berarti keberagaman budaya. Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain sebagainya. Konsep multikulturalisme dalam hukum Islam tergambar dalam QS. al-Hujuraat (49): 13.

Kata kunci: hukum Islam, multikulturalisme

**Abstract:**

Multiculturalism is a philosophy sometimes interpreted as an ideology that calls for the unity of the various cultural groups with political rights and social status are the same in modern society. The term multicultural is also often used to describe the unity of all ethnic groups of different communities within a country. Multiculturalism is derived from two words: *multi* meaning many or diverse and *cultural* meaning of culture or cultures, which etymologically means cultural diversity. Cultures must be understood, is not a culture in the strict sense, but must be understood as all human dialectic on his life. This dialectic will give birth to many faces, such as history, reasoning, verbal culture, language and so forth. The concept of multiculturalism in Islamic law portrayed in QS. al-Hujurat (49): 13.

### **Pendahuluan**

Perkembangan pembangunan nasional dalam era industrialisasi di Indonesia telah memunculkan *side effect* yang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Konglomerasi dan kapitalisasi dalam kenyataannya telah menumbuhkan bibit-bibit masalah yang ada dalam masyarakat seperti ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, masalah pemilik modal dan pekerja, kemiskinan, perebutan sumber daya alam dan sebagainya. Di tambah lagi kondisi masyarakat Indonesia yang plural baik dari suku, agama, ras dan geografis memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah sosial seperti ketimpangan sosial, konflik antar golongan, antar suku dan sebagainya.

Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural, baik dari aspek suku, ras, agama maupun status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Kondisi yang demikian

memungkinkan terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kasus Ambon, Sampit, konflik antara FPI dan kelompok Ahmadiyah, dan sebagainya telah memberikan kesadaran, bahwa jika hal ini terus dibiarkan maka sangat berpotensi munculnya disintegrasi bangsa.<sup>1</sup>

Karena itu dipandang sangat penting memberikan wacana multikultural, sebagai wacana baru di Indonesia agar masyarakat memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala, dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat diimplementasikan pada substansi yang mengakui, dan menghormati keanekaragaman budaya. Hal itu akan dibahas dalam tulisan ini.

### **Memaknai Konsep Multikulturalisme**

Multikulturalisme menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan.<sup>2</sup> Multikulturalisme merupakan sebuah filosofi yang terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara.

Multikulturalisme berasal dari dua kata yaitu multi yang berarti banyak atau beragam dan *cultural* yang berarti budaya atau kebudayaan, yang secara etimologi berarti keberagaman budaya. Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan budaya sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Konsep tentang multikulturalisme, sebagaimana konsep ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang tidak bebas nilai atau *value free*, tidak luput dari pengayaan maupun penyesuaian ketika dikaji untuk diterapkan. Demikian pula ketika konsep ini masuk ke Indonesia, yang dikenal dengan sosok keberagamannya. Muncul konsep multikulturalisme yang dikaitkan dengan agama, yakni "multikulturalisme religius" yang menekankan tidak terpisahnya agama dari negara, tidak mentolerir adanya

---

<sup>1</sup>Pupu Saeful Rahmat, "Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia" 15 September 2008, [www.makalahkumakalahmu.wordpress.com](http://www.makalahkumakalahmu.wordpress.com) (Diakses tanggal 8 November 2009).

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ed. 4; Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 937.

<sup>3</sup>"Multikulturalisme," *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <http://en.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme> (Diakses tanggal 8 November 2009).

paham, budaya, dan orang-orang yang atheis.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, multikulturalisme dipandang sebagai pengayaan terhadap konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan secara nasional.

Istilah multikulturalisme sebenarnya belum lama menjadi objek pembicaraan dalam berbagai kalangan, namun dengan cepat berkembang sebagai objek perdebatan yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Dikatakan menarik karena memperdebatkan keragaman etnis dan budaya, serta penerimaan kaum imigran di suatu negara, pada awalnya hanya dikenal dengan istilah pluralisme yang mengacu pada keragaman etnis dan budaya dalam suatu daerah atau negara. Baru sekitar pertengahan abad ke-20, mulai berkembang istilah multikulturalisme. Istilah ini, setidaknya memiliki tiga unsur, yaitu: budaya, keragaman budaya dan cara khusus untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya tersebut. Secara umum, masyarakat modern terdiri dari berbagai kelompok manusia yang memiliki status budaya dan politik yang sama. Selanjutnya, demi kesetaraan masa kini, pengakuan adanya pluralisme kultural menjadi suatu tuntutan dari konsep keadilan sosial.<sup>5</sup>

Kesadaran akan adanya keberagaman budaya disebut sebagai kehidupan multikultural. Akan tetapi tentu, tidak cukup hanya sampai disitu. Bahwa suatu kemestian agar setiap kesadaran akan adanya keberagaman, mesti ditingkatkan lagi menjadi apresiasi dan dielaborasi secara positif. pemahaman ini yang disebut sebagai multikulturalisme.

Multikulturalisme, adalah bertujuan untuk kerjasama, kesederajatan dan mengapresiasi dalam dunia yang kian kompleks dan tidak monokultur lagi. Multikulturalisme adalah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individu maupun kebudayaan. Yang menarik di sini, adalah penggunaan kata ideologi sebagai penggambaran bahwa betapa mendesaknya kehidupan yang menghormati perbedaan, dan memandang setiap keberagaman sebagai suatu kewajiban serta sederajat.

Multikulturalisme, adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi,

---

<sup>4</sup>Siti Musdah Mulia, "Menuju Pendidikan Multikultural Berbasis Tauhid" (Makalah yang disajikan dalam International Conference On Multicultural Education In Indonesia, With Special Reference to Islamic Education System di Mercure Regency, Makassar, 23-25 Oktober 2009), h. 2.

<sup>5</sup>*Ibid.*

keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederhana, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Multikulturalisme ini akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat termasuk Indonesia mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik. Dengan demikian, multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri dari beraneka ragam latar belakang kebudayaan.

Multikultural berarti beraneka ragam kebudayaan, dimana akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.<sup>6</sup>

Multikulturalisme sebagaimana dijelaskan di atas mempunyai peran yang besar dalam pembangunan bangsa. Indonesia sebagai satu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Dengan multikulturalisme ini maka prinsip “bhineka tunggal ika” seperti yang tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai.

---

<sup>6</sup>Anugrah Putra Pratama, “Etika Kemajemukan, Norma Sosial dan Norma Hukum,” *Blog Putra Pratama*. <http://my.opera.com/Putra%20Pratama/blog/show.dml/2743875>(Diakses tanggal 8 November 2009)

## Multikulturalisme di Indonesia dalam Pandangan Hukum Islam

Multikulturalisme boleh dikatakan sebagai sikap dan perlakuan berdasarkan persamaan dan kesederajatan terhadap realitas plural dan keberbagaian. Berbeda dengan pluralisme dan keberbagaian, yang lebih cenderung terbatas pada pengakuan atas realitas tersebut, multikulturalisme lebih dari sekadar pengakuan dan penerimaan terhadap kelompok lain, melainkan multikulturalisme adalah sikap dan perlakuan kesederajatan atas pluralitas dan keberbagaian itu.

Karena itu, multikulturalisme tidak hanya menuntut sikap perorangan dan komunitas atas individu dan komunitas lain. Melainkan multikulturalisme juga menuntut adanya implementasi dalam kebijakan oleh mereka yang sedang berkuasa atau para pengambil keputusan. Terdapat dua pola dalam perbedaan kultural atau realitas multikultural. Pertama adalah multikultural yang disebabkan oleh adanya kelompok suku, kelompok wilayah sampai pada tingkat yang lebih besar yaitu negara. Kedua adalah multikultural yang disebabkan karena perbedaan-perbedaan individual dan keluarga karena migrasi, atau perpindahan yang bersifat *cross-cultural*. Atau mereka yang karena perpindahan tempat menyebabkan keluar dari kelompok suku atau bangsa kemudian masuk atau menjadi anggota suku atau bangsa yang lain.<sup>7</sup> Dari penjabaran tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan tidak terlepas dari pengaruh multikulturalisme dalam menentukan sebuah kebijakan, dikarenakan kebijakan tersebut hendaknya mencakup segala hak warga negara.

Konsep multikulturalisme dalam hukum Islam tergambar dalam QS. al-Hujuraat (49): 13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

‘Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.’<sup>8</sup>

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan tanpa membeda-bedakan derajatnya. Tuhan juga menjadikan umat manusia bersuku-

---

<sup>7</sup>Ahmad Suaedy, “Agama dan Multikulturalisme; Pengalaman Indonesia-Kanada” (Makalah yang disajikan pada Seminar di hotel Kartika Chandra Ballroom, Jakarta, 10 Maret 2005), h. 5.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah* (Depok: al-Huda, 2005), h. 518.

suku, berbangsa-bangsa, dan berkelompok-kelompok. Semua dipandang sama oleh Tuhan. Tujuannya cuma satu, yakni “*li ta’arafu*” (untuk saling mengenal satu sama lain secara baik). Karena itu, kita perlu kembali merenungkan berbagai ajaran yang telah disampaikan Allah melalui para Rasul-Nya, yang terdapat dalam Al-Qur’an. Kita hendaknya mampu mengoptimalkan peran agama sebagai faktor integrasi dan pemersatu. Al-Qur’an misalnya, memuat banyak sekali ayat yang bisa dijadikan dasar untuk menghormati dan melakukan rekonsiliasi di antara sesama manusia. Dalam tulisan ini dapat dikemukakan contoh sebagai berikut:

*Pertama*, Al-Qur’an menyatakan, bahwa semenjak dahulu manusia adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberikan keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Sesuai yang terjelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 213.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

‘Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.’<sup>9</sup>

Ayat ini menegaskan konsep kemanusiaan universal Islam yang mengajarkan bahwa umat manusia pada mulanya adalah satu. Perselisihan terjadi disebabkan oleh timbulnya berbagai perbedaan dari masing-masing kelompok manusia. Yang masing-masing mereka mengadakan penafsiran yang berbeda tentang suatu hakekat kebenaran menurut pendapat mereka.

<sup>9</sup>Ibid., h. 34.

*Kedua*, meskipun asal manusia adalah satu, pola hidupnya menganut hukum tentang kemajemukan, antara lain karena Allah menetapkan jalan dan pedoman hidup yang berbeda-beda untuk berbagai golongan manusia. Perbedaan itu seharusnya tidak menjadi sebab perselisihan dan permusuhan, melainkan pangkal tolak bagi perlombaan untuk melakukan berbagai kebaikan. Dalam QS. al-Ma'idah/5: 48 menyebutkan:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا  
مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا<sup>ج</sup> وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ  
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

'Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.<sup>10</sup>

Ayat di atas menunjukkan, bahwa, betapapun perbuatan yang terjadi pada manusia di bumi ini, namun hakekat kemanusiaan akan tetap dan tidak akan berubah, yaitu fitrahnya yang hanif, sebagai wujud perjanjian primordial (azali) antara Tuhan dan manusia sendiri. Responsi atau timbal balik manusia kepada ajaran tentang kemanusiaan universal adalah kelanjutan dan eksistensialisme dari perjanjian primordial itu dalam hidup di dunia ini.

Selain itu harus membutuhkan sebuah artikulasi atau penjabaran suatu visi dari dalam yang baru tentang manusia. Sekarang menjadi suatu keharusan bahwa semua agama harus mengambil bagian. Sekurang-kurangnya untuk sebagian dari sebuah visi dari dalam, sebuah konsep manusia mengenai dirinya sendiri, sesama, bahkan dengan orang yang menyatakan dirinya tidak beragama. Dalam pencarian itu mungkin sangat penting bagi umat beragama untuk melihat kepada pribadi-pribadi terkemuka yang dimilikinya dan peninggalan kolektifnya di masa lampau.

<sup>10</sup>Ibid., h. 117.

Selaras dengan hal itu dalam hukum Islam terdapat dua hal prinsip, yaitu *ta'abbudi*, yang bersifat permanen, statis, tidak mengalami perubahan dan *ta'aqquli*, yang bersifat dinamis, temporal,<sup>11</sup> bisa berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu yang beragam sebagaimana dijelaskan dalam suatu kaidah fiqh yang dikemukakan al-Jauziah, bahwa hukum Islam bisa berubah dan berbeda karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.<sup>12</sup> Prinsip *ta'abbudi* tidak mengenal keragaman dalam pelaksanaannya, sedangkan prinsip *ta'aqquli* relevan dengan multikultural. *Ta'aqquli* memberikan keleluasaan adanya keragaman sesuai pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Keragaman tersebut bisa jadi sesuai dengan kultur (budaya) manusia dalam setiap ruang dan waktu.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Multikulturalisme berasal dari dua kata yaitu multi yang berarti banyak atau beragam dan *cultural* yang berarti budaya atau kebudayaan, yang secara etimologi berarti keberagaman budaya. Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain sebagainya.
2. Betapapun perbuatan yang terjadi pada manusia di bumi ini, namun hakekat kemanusiaan akan tetap dan tidak akan berubah, yaitu fitrahnya yang hanif, sebagai wujud perjanjian primordial (azali) antara Tuhan dan manusia sendiri. Responsi atau timbal balik manusia kepada ajaran tentang kemanusiaan universal adalah kelanjutan dan eksistensialisme dari perjanjian primordial itu dalam hidup di dunia ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Depok: al-Huda, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4; Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006.
- Jamaa, La. "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya terhadap Pengembangan Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013.
- Mulia, Siti Musdah. "Menuju Pendidikan Multikultural Berbasis Tauhid." Makalah yang disajikan dalam International Conference On Multicultural Education In

---

<sup>11</sup>Lihat La Jamaa, "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya terhadap Pengembangan Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, h. 23.

<sup>12</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 14.



Indonesia, With Special Reference to Islamic Education System di Mercure Regency, Makassar, 23-25 Oktober 2009.

“Multikulturalisme.” *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <http://en.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme> (8 November 2009).

Pratama, Anugrah Putra. “Etika Kemajemukan, Norma Sosial dan Norma Hukum,” *BlogPutraPratama*. <http://my.opera.com/Putra%20Pratama/blog/show.dml/2743875> (8 November 2009).

Rahmat, Pupu Saeful. “Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia” 15 September 2008, [www.makalahkumakalahmu.wordpress.com](http://www.makalahkumakalahmu.wordpress.com) (8 November 2009).

Suaedy, Ahmad. “*Agama dan Multikulturalisme: Pengalaman Indonesia-Kanada.*” Makalah yang disajikan pada Seminar di Hotel Kartika Chandra Ballroom, Jakarta, 10 Maret 2005.